



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 250 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Cimahi yang setinggi-tingginya maka salah satu upaya yang dilaksanakan melalui pelayanan air minum yang lebih baik agar memberikan perlindungan terhadap konsumen dan penataan usaha depot air minum di Kota Cimahi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Pemandian Umum;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian disingkat menjadi DPMTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
8. Orang atau Badan adalah seseorang atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemohon adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

12. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor Industri yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan keuntungan dan/atau laba.
14. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
15. Bahan Tara Pangan (*food grade*) adalah bahan yang aman digunakan untuk mewardahi pangan.
16. Wadah adalah tempat untuk mewardahi air minum dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan suhu minimal 60°C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
17. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan dan pembagian air minum.
18. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.
19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
20. Tara adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang.
21. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang menerangkan bahwa Depot Air Minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.

22. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan air minum pada Depot Air Minum untuk melayani konsumen.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. asas perikemanusiaan;
- b. asas perlindungan;
- c. asas keadilan;
- d. asas kesejahteraan; dan
- e. asas manfaat.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan DAM dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas air minum dan penataan terhadap usaha depot air minum di Kota Cimahi.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan DAM di Kota Cimahi bertujuan untuk:

- a. menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan DAM untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat;
- c. menata kegiatan usaha depot air minum agar memenuhi optimalisasi pelayanan;

- d. memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan kegiatan usaha DAM; dan
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan usaha DAM.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. persyaratan kualitas air, peralatan produksi, sertifikat laik Higiene, dan Higiene sanitasi;
- b. izin usaha depot air minum;
- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- d. sanksi.

BAB IV

PERSYARATAN KUALITAS AIR, PERALATAN PRODUKSI, SERTIFIKAT LAIK HIGIENE, DAN HIGIENE SANITASI

Bagian Kesatu

Persyaratan Kualitas Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap DAM wajib:
 - a. menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standarisasi air untuk keperluan Higiene sanitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam penyelenggaraan air minum.
- (2) Untuk menjamin Air Minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DAM wajib melaksanakan tata laksana pengawasan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Standar Air Baku dan air minum

Pasal 7

- (1) Air baku DAM berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), mata air pegunungan atau sumber air bersih yang aman, terlindung, serta jauh dan bebas dari sumber atau bahan pencemar Air sesuai standar air baku dan air minum.
- (2) Standar air baku dan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. air yang akan menjadi air baku wajib dilakukan pemeriksaan kualitas standar air secara fisik, kimia dan bakteriologi yang termuat dalam parameter kualitas air sebelum digunakan dan/atau dijual sebagai air baku DAM;
 - b. pengangkutan air baku memiliki surat jaminan pasok air baku;
 - c. kendaraan tangki air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat beracun ke dalam air/harus tara pangan;
 - d. ada bukti tertulis/sertifikat sumber air;
 - e. pengangkutan air baku paling lama 12 (dua belas) jam sampai ke depot air minum dan selama perjalanan dilakukan desinfeksi; dan
 - f. kualitas Air Minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar yang sesuai standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum.

Pasal 8

- (1) Air baku dan atau air hasil produksi DAM wajib dilakukan pengawasan kualitas air meliputi:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh penyelenggara air baku dan/atau penyelenggara Air Minum.

- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Penyelenggara DAM tidak diperbolehkan mengambil dan/atau menggunakan air baku yang belum pernah diperiksa kualitas airnya secara fisik, kimia, dan bakteriologi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peralatan Produksi

Pasal 10

- (1) Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri, tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air serta penggunaannya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Kriteria alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 11

Alat sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:

- a. peralatan yang digunakan terbuat dari bahan Tara pangan;
- b. mikrofilter dan peralatan disinfeksi masih dalam masa pakai atau tidak kadaluarsa;
- c. tandon air baku harus tertutup dan terlindung;
- d. Wadah/botol galon sebelum pengisian dilakukan pembersihan;
- e. Wadah/galon yang telah terisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- f. melakukan sistem pencucian terbalik secara berkala mengganti tabung makro filter;

- g. terdapat lebih dari satu makro filter (μ) dengan ukuran berjenjang;
- h. terdapat peralatan sterilisasi, berupa ultra violet dan atau ozonisasi dan atau peralatan disinfeksi lainnya yang berfungsi dan digunakan secara benar;
- i. ada fasilitas pencucian dan pembilasan botol dan galon;
- j. ada fasilitas pengisian botol dan galon dalam ruangan tertutup; dan
- k. tersedia tutup botol baru yang bersih.

Bagian Ketiga
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- (3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha DAM.

Pasal 14

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.

Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Pasal 15

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan setelah usaha DAM memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru;
 - c. surat keterangan domisili usaha;
 - d. denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan
 - e. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan Penjamah.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pengusaha DAM harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan perpanjangan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak berlaku atau menjadi batal apabila:

- a. terjadi pergantian pemilik;
- b. pindah lokasi/alamat; dan
- c. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.

Bagian Keempat

Higiene Sanitasi

Paragraf 1

Higiene Sanitasi Perorangan

Pasal 19

- (1) Setiap pekerja atau penjamah yang melakukan pekerjaan pengisian air minum wajib mentaati dan melaksanakan Higiene sanitasi perorangan.
- (2) Higiene sanitasi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat dan bebas dari penyakit menular;
 - b. tidak menjadi pembawa kuman penyakit;
 - c. berperilaku Higiene dan sanitasi setiap melayani konsumen;
 - d. selalui mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen;
 - e. menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi;
 - f. tidak merokok setiap melayani konsumen;
 - g. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - h. operator/penanggung jawab/pemilik memiliki sertifikat telah mengikuti kursus Higiene sanitasi depot air minum.
- (3) Pelatihan atau kursus Higiene Sanitasi diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan yang diikuti oleh pemilik atau penyelenggara DAM serta penjamah atau tenaga kerja.

- (4) Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan Penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Tandon wajib terbuat dari bahan Tara Pangan (*food grade*), tertutup dan terlindung dari sinar matahari langsung serta rutin dibersihkan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Posisi tandon 1 (satu) lebih tinggi dari tandon 2 (dua) dan terhubung dengan kran buka tutup, dimana pada saat pengisian air baku ke Tandon 1 (satu), kran penghubung ke Tandon 2 (dua) ditutup.

Pasal 21

- (1) Filter, mikrofilter dan disinfektor yang digunakan terbuat dari bahan Tara Pangan (*food grade*) dan tidak kedaluwarsa.
- (2) Filter dan mikrofilter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pasir silika dan karbon aktif.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di cuci setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- (4) Filter dan mikrofilter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan berukuran 10 μ m, 5 μ m, 1 μ m, dan 0,5 μ m.

Pasal 22

- (1) Galon dari pembeli wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi air minum hasil produksi.
- (2) Pembersihan galon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembersihan bagian luar dan dalam galon dengan lap bersih dan sikat khusus sebelum dilakukan pencucian bagian dalamnya; dan
 - b. melakukan pencucian galon sistem terbalik dengan menggunakan air hasil produksi yang steril.
- (3) Setiap selesai melakukan pengisian, galon wajib segera ditutup dengan tutup yang baru.
- (4) Pembeli harus diberikan *tissue* sanitasi untuk pembukaan tutup galon.

Paragraf 2
Higiene Sanitasi Tempat

Pasal 23

- (1) Bangunan DAM wajib memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi.
- (2) Persyaratan Higiene Sanitasi Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit;
 - b. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya;
 - c. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai;
 - d. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
 - e. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian cukup;
 - f. memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik;
 - g. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
 - h. ventilasi menjamin peredaran/pertukaran udara dengan baik;
 - i. kelembaban udara dapat memberikan mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;
 - j. memiliki akses kamar mandi dan jamban;
 - k. terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup ;
 - l. terdapat tempat sampah yang tertutup;
 - m. terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan
 - n. bebas dari tikus, lalat, dan kecoa.

BAB V
IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha DAM wajib memiliki Izin Usaha DAM.
- (2) Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Izin Usaha DAM diberikan atas nama Pemohon.
- (4) Dalam Izin Usaha DAM memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) DAM wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh DPMTSP.
- (6) DAM wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh DPMTSP.
- (7) DAM wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan.
- (8) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.
- (9) Hasil uji laboratorium air baku dilakukan selama 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Objek dan Subjek Izin

Pasal 25

- (1) Objek Izin Usaha DAM adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum di lokasi tertentu.
- (2) Subjek Izin Usaha DAM adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 26

- (1) Permohonan Izin Usaha DAM dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab usaha.
- (2) Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala DPMTSP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
 - b. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. *fotocopy* NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik orang pribadi atau badan;
 - d. *fotocopy* Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - e. asli dan fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan hukum);
 - f. asli dan *fotocopy* SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - g. asli dan *fotocopy* IUI (Izin Usaha Industri);
 - h. asli dan *fotocopy* TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
 - i. melampirkan Surat Keterangan (Sertifikat) laik Higiene Sanitasi DAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
 - j. melampirkan surat Jaminan Pasok Air Baku dari Perusahaan Daerah Air Minum atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang;
 - k. melampirkan sertifikat asli air baku terbaru dan *fotocopy* uji Laboratorium air terbaru dan maksimal 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - l. Rekomendasi dari tim teknis.

Bagian Keempat

Prosedur

Pasal 27

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dikeluarkan surat izin usaha DAM dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Permohonan Izin usaha yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan.
- (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila :
 - a. dokumen yang dilampirkan tidak benar dan atau tidak lengkap;
 - b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta lapangan; dan/atau
 - c. kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala DPMTSP setelah mendapat rekomendasi secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima disertai alasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Izin Usaha DAM diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Masa Berlaku

Pasal 28

- (1) Izin Usaha DAM berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib melakukan heregistrasi setiap tahun.

- (2) Dalam melakukan heregistrasi izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi; dan
 - b. hasil uji labolatorium air baku.
- (3) Dalam hal izin usaha DAM hilang atau rusak Pemilik Izin dapat melakukan penggantian izin dengan mengajukan:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi; dan
 - d. hasil uji laboratorium air baku.

Bagian Keenam Perubahan dan Penggantian Izin Usaha

Pasal 29

- (1) Setiap perubahan data kepemilikan usaha DAM wajib dilaporkan oleh pemilik kepada Kepala DPMTSP.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir pencabutan izin usaha DAM.
- (3) Berdasarkan formulir pencabutan izin usaha depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMTSP menerbitkan izin usaha DAM yang baru.
- (4) Kewajiban pelaporan perubahan data kepemilikan usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi usaha DAM dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan evaluasi Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pemilik Izin Usaha DAM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 29 dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara izin;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan, setelah mendapat Petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10 akan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) DAM yang telah berdiri sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu DAM tersebut.
- (2) DAM yang belum memiliki izin wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 23 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



AHMAD SAEFULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 250

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(2/52/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

I. UMUM

Pengaturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum bertujuan untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Arah pengaturannya adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif dan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan persyaratan kualitas air, peralatan produksi, sertifikat laik *Higiene*, dan *Higiene* sanitasi, izin usaha *depot* air minum, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dan sanksi.

Pelaku usaha depot air minum mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium. Penyelenggaraan usaha depot air minum merupakan suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan.

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum wajib memiliki Izin Usaha Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Wali Kota. Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum. Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi air minum yang diproduksi. Bila kegiatan penyediaan air minum ini dilihat dari aspek ekonomi, paling tidak memberikan pembelajaran dan peningkatan kreativitas rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan geliat dan perannya, perlu

pembinaan, pengawasan dan evaluasi baik untuk kepentingan survival dan suksesnya usaha maupun perlindungan terhadap konsumennya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas